

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Inspektorat – Sekretariat Jenderal



**LAPORAN HASIL EVALUASI KEBIJAKAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2022**

No. LHE : LAP-01/LHE/IU/VI/2022
Tanggal : 02 Juni 2022

1. Ringkasan Eksekutif

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemerintah dan masyarakat.

Dalam menjalankan *core* bisnis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tidak menutup kemungkinan adanya hambatan berupa pelanggaran/penyimpangan atas penyalahgunaan wewenang, sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui.

Maka dari itu, untuk menampung laporan atas aduan masyarakat Komisi Pemilihan Umum membentuk Layanan Pengaduan yang dikelola oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Utama KPU. Layanan Pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi SP4N Lapor, e-mail/surat maupun web dumas.kpu.go.id.

APIP berperan dalam proses melakukan penelaahan, menindaklanjuti sampai dengan evaluasi atas Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan pengaduan masyarakat yang telah dilaporkan dan telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Utama KPU dari periode 2017 s.d 2022, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Pengaduan melalui aplikasi Lapor yang telah masuk sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) dan telah terdisposisi. Dari 122 (seratus dua puluh dua) laporan telah ditindaklanjuti dan selesai sebanyak 84 (delapan puluh empat) pengaduan, sebanyak 3 (tiga) laporan pengaduan sedang dalam proses penelaahan, dan 37 (tiga puluh tujuh) pengaduan belum ditindaklanjuti (matriks laporan terlampir);
- b. Pengaduan melalui web dumas.kpu.go.id yang telah masuk sebanyak 2 (dua) laporan, 1 (satu) laporan pengaduan sedang dalam proses penelaahan dan 1 (satu) telah ditindaklanjuti;

- c. Pengaduan melalui email maupun surat ke Kantor Inspektorat Utama KPU di Hayam Wuruk yang telah masuk sebanyak 5 (lima) laporan, yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) pengaduan dan yang masih dalam proses penelahaan sebanyak 1 (satu) pengaduan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

3. Tujuan

- a. Untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Memberikan rekomendasi guna memajukan terwujudnya lembaga pemerintah yang bersih dari KKN.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup evaluasi adalah implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

A. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

1) Pengaduan melalui laman aplikasi Lapor:

Pengaduan melalui aplikasi Lapor Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dari 122 (seratus dua puluh dua) pengaduan masyarakat yang telah masuk melalui laman aplikasi Lapor, terhadap 122 (seratus dua puluh dua) pengaduan telah terdisposisi. Dari 122 (seratus dua puluh dua) pengaduan yang telah terdisposisi, 83 (delapan puluh tiga) pengaduan telah berstatus selesai, 2 (dua) pengaduan sedang dalam proses penelaahan, dan 37 (tiga puluh Tujuh) pengaduan belum ditindaklanjuti (matriks laporan terlampir);

2) Pengaduan melalui web dumas.kpu.go.id:

- a) Pengaduan seleksi penerimaan PPK KPU Kota Makasar tanggal 8 Februari 2020 belum ditindaklanjuti.
- b) Pengaduan tentang Pungli di SDM KPU RI tanggal 8 Maret 2020 telah ditindak lanjuti

3) Pengaduan melalui e-mail dan surat:

- a) Pengaduan dari saudara BA dan saudari DTNN dengan disposisi tanggal 30 April 2021 tentang dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran pada KPU Kota Pasuruan telah ditanggapi oleh KPU Kota Pasuruan dan sedang dalam proses telaah oleh Inspektorat.
- b) Pengaduan dari LAHP tanggal 1 April 2021 tentang pengadaan Baju Hazmat pada Pemilihan Tahun 2020 telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan melakukan telaah dan melakukan klarifikasi serta analisis dengan dokumen pendukung. Tim Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Konsolidasi Pengadaan Alat Pelindung

Diri (APD) baju hazmat telah melakukan proses tender sesuai dengan peraturan.

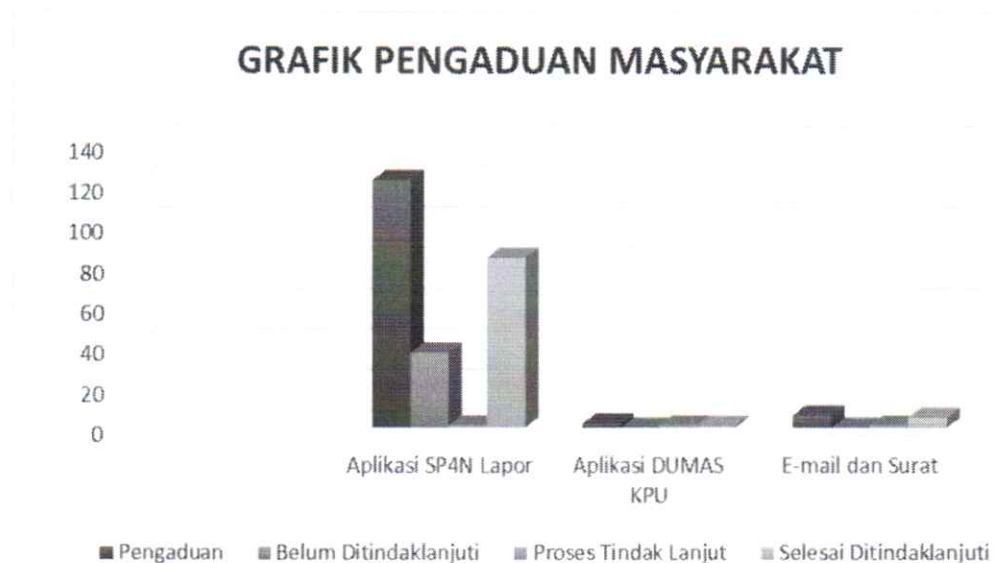
- c) Pengaduan dari saudara EW dengan disposisi tanggal 30 Maret 2021 tentang permohonan petunjuk sanksi kepada An. BS yang merupakan PNS di KPU Kabupaten Magetan, A.Md telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan diteruskan ke Biro SDM untuk menyerahkan wewenang pemberian sanksi ke atasan langsung.
- d) Pengaduan anonim tanggal 18 Maret 2021 tentang dugaan korupsi di KPU Kota Serang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait dugaan korupsi yang dimaksud.
- e) Pengaduan anonim tanggal 18 November 2020 yang disampaikan melalui KPK RI tentang dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai KPU RI telah dilakukan Audit terhadap dugaan pemerasan yang dimaksud.
- f) Pengaduan dari saudara MN (Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah/ J.P.K.P) dengan disposisi tanggal 14 Januari 2022 tentang dugaan pelanggaran di KPU Provinsi Kalimantan Selatan terhadap ketentuan yang berlaku telah dilakukan telaah terhadap pengaduan masyarakat dengan simpulan bahwa identitas pelapor tidak jelas dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian atas penanganan pengaduan masyarakat diketahui bahwa:

- a. Pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi SP4N Lapor, e-mail/surat maupun web dumas.kpu.go.id berasal dari sumber eksternal;
- b. Masih terdapat Pengaduan yang belum mendapatkan tanggapan dan proses tindak lanjut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Laporan	Pengaduan	Belum Ditindaklanjuti	Proses Tindak Lanjut	Selesai Ditindaklanjuti
1	Aplikasi SP4N Lapor	122	37	1	84
2	Aplikasi DUMAS KPU	2	0	1	1
3	E-mail dan Surat	6	-	1	5
Total		130	37	3	90

- c. Berdasarkan tabel di atas, grafik aduan yang belum ditindaklanjuti, proses tindak lanjut dan telah ditindaklanjuti, sebagai berikut :



6. Rekomendasi

Berdasarkan monitoring dan evaluasi perlu adanya sosialisasi Layanan Pengaduan Masyarakat secara berkala perihal penanganan pengaduan masyarakat di seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum dan juga dari pihak eksternal KPU serta perlu adanya sinergi percepatan penanganan pengaduan masyarakat.

Jakarta, 02 Juni 2022

Plh. Inspektur Utama,

Novy Hasbhy Munnawar

+